



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Juwarsyah, bertempat tinggal di Sukajadi II RT/RW 001/002 Kelurahan Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas Permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 14 Juni 2022 dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Liw telah mengajukan Permohonan Perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah ditunjuk sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama **ADJI ABDUH RAHMAN**, Lahir di Penagan Ratu, 02 Juli 2004 yang merupakan anak laki-laki dari Suami **HARTAWI** dan **MARYANI**;
- Bahwa **ADJI ABDUH RAHMAN** telah tinggal di, Sukajadi II RT/RW 001/002 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ikut dengan Paman bernama **JUWARSYAH** demikian juga dengan data kependudukannya;
- Bahwa anak tersebut telah mendaftar TNI AD PANDA Lampung Tahun 2022, maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk Persyaratan Pendaftaran TNI AD;
- Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara Permohonan ini;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada yang mulia Hakim Pengadilan Agama Negeri Liwa, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **ADJI ABDUH RAHMAN** Tempat Tanggal Lahir Penagan Ratu, 02 Juli 2004 tersebut diatas;
 3. Menetapkan penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk persyaratan Pendaftaran Calon Anggota TNI-AD;
 4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JUWARSYAH, NIK: 1804041010740005;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 1804040501090004 atas nama Kepala Keluarga JUWARSYAH, tertanggal 2 Juni 2022;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/XII/25/95 atas nama JUWARSYAH dan ZAIRIDA, tertanggal 18 November 1985;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ADJI ABDUH RAHMAN, NIK: 1803050207040003;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1803-LT-04102017-0020 atas nama ADJI ABDUH RAHMAN, tertanggal 16 Juni 2020;
6. Bukti P-6 : berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/42/V/1999 atas nama HARTAWI dan MARYANI, tertanggal 4 Maret 1999;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 1803051905100012 atas nama Kepala Keluarga HARTAWI, tertanggal 11 Juni 2020;
8. Bukti P-8 : berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-12/M-SMA/13/0384921, atas nama ADJI ABDUH RAHMAN, tertanggal 22 Mei 2020;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan fotokopi telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HASANUDIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama ADJI ABDUH RAHMAN untuk pendaftaran TNI Lampung Tahun 2022;
- Bahwa ADJI ABDUH RAHMAN merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ADJI ABDUH RAHMAN telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2021 dan begitu pun dengan data kependudukannya, dimana ADJI ABDUH RAHMAN sudah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon per tanggal 2 Mei 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua ADJI ABDUH RAHMAN masih ada dan telah setuju dengan perwalian tersebut;

2. Saksi MEZY ARDIANSYAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama ADJI ABDUH RAHMAN untuk pendaftaran TNI Lampung Tahun 2022;
- Bahwa ADJI ABDUH RAHMAN merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ADJI ABDUH RAHMAN telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2021 dan begitu pun dengan

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Liw



data kependudukannya, dimana ADJI ABDUH RAHMAN sudah masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon per tanggal 2 Mei 2022;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua ADJI ABDUH RAHMAN masih ada dan saat ini tinggal di Lampung Utara;
- Bahwa ADJI ABDUH RAHMAN dan orang tua kandungnya setuju menunjuk Pemohon sebagai wali untuk persyaratan pendaftaran TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* pada pokoknya Pemohon mengajukan perwalian atas nama ADJI ABDUH RAHMAN, untuk persyaratan pendaftaran TNI AD PANDA Lampung Tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi HASANUDIN dan Saksi MEZY ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), diketahui bahwa Pemohon beralamat di Sukajadi II RT/RW 001/002 Kelurahan Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, sehingga Pengadilan Negeri Liwa berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di



persidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya masing-masing diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama ADJI ABDUH RAHMAN yang merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa ADJI ABDUH RAHMAN, lahir di Penagan Ratu, 02 Juli 2004 yang merupakan anak laki-laki dari Suami HARTAWI dan MARYANI, saat ini kedua orang tuanya tersebut masih ada;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama ADJI ABDUH RAHMAN untuk pendaftaran TNI AD PANDA Lampung Tahun 2022;
- Bahwa ADJI ABDUH RAHMAN dan orang tua kandungnya setuju menunjuk Pemohon sebagai wali untuk persyaratan pendaftaran TNI;
- Bahwa ADJI ABDUH RAHMAN telah lulus SMA pada tahun 2020 lalu;
- Bahwa ADJI ABDUH RAHMAN telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2021 dan telah ikut tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, maka perwalian terhadapnya diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau contentiosa maupun yang bersifat voluntair atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (vide hal 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berumur 18 tahun yang diatur dalam Pasal 47 s/d Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, 34 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta pula bagi anak yang belum berumur 21 Tahun dalam Pasal 330 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "Anak yang belum



mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan“;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali“;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik“;

Menimbang bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidak mampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan, oleh karena orang tua ADJI ABDUH RAHMAN bertempat tinggal di Lampung Utara, sehingga tidak bisa mendampingi ADJI ABDUH RAHMAN untuk keperluan seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD yang berada di Liwa, Lampung Barat atau dengan kata lain orang tua kandung ADJI ABDUH RAHMAN tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon JUWARSYAH, sebagai wali dari ADJI ABDUH RAHMAN yang telah mendapat kuasa atau Ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua ADJI ABDUH RAHMAN untuk menjadi wali dalam rangka keperluan ADJI ABDUH RAHMAN untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD di Liwa, Lampung Barat;

Menimbang bahwa walaupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang perwalian sebagaimana tersebut diatas, namun oleh karena Instansi TNI AD dalam melakukan seleksi penerimaan calon Prajurit tetap membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD, menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu kemanfaatan, maka permohonan Pemohon A quo tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 359 KUH Perdata, Pasal 330 KUHPperdata, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon selaku wali dari anak yang bernama ADJI ABDUH RAHMAN, lahir di Penagan Ratu tanggal 2 Juli 2004 untuk bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan anak sepanjang mengenai keperluan mengurus persyaratan pendaftaran dan tes Calon Anggota TNI-AD;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Indri Muharani, S. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Desriyanto, HD. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di persidangan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desriyanto, HD.

Indri Muharani, S. H.

Perincian Biaya Permohonan :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Sumpah	: Rp 50.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)